



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat yang pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Nama lengkap : **Rafli Y Uloli Alias Nero;**
Tempat lahir : Sabo;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/30 Januari 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bahari, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan :

Terdakwa Rafli Y Uloli Alias Nero ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024

Hal 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor 393/Pid.B/2023PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu NASRUN, S.H. Dkk, Advokat/ Pegacara beralamat di Kelurahan Bonerato, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una Una;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan hukum Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa RAFLI Y. ULOLI alias NERO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**melakukan Penganiayaan terhadap Korban HENDRA yang mengakibatkan Luka Berat**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat 2 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap **Terdakwa RAFLI Y. ULOLI alias NERO** dengan **pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar baju/pakaian kaos berwarna hitam bertuliskan "SKATER TO HELL"
Dirampas untuk di musnahkan.
6. Menetapkan agar **Terdakwa RAFLI Y. ULOLI alias NERO** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 393/Pid.B/20223PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memperhatikan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan yaitu bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif dengan uraian sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **RAFLI Y. ULOLI alias NERO** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Bahari Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una tepatnya pada bagian ruangan belakang kapal KM INKAMINI yang terpakir di dermaga Desa Bahari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, **"telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban HENDRA yang mengakibatkan luka-luka berat.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada awalnya **Terdakwa** menegur Saksi Korban HENDRA karena Saksi Korban HENDRA pernah memberikan sejumlah uang kepada teman **Terdakwa** yang bernama lelaki RIAN pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023, pada jam pagi hari, dengan mengatakan **"kenapa ngana (kau) kasih uang rian mau pulang, ngana (kau) macam penggawa (kapten) saja.."** dan Saksi Korban HENDRA membalas/mejawab perkataan **Terdakwa** dengan mengatakan **"sapa juga mau jadi penggawa (kapten), ngana (kau) kira enak jadi penggawan (kapten).."** dan setelah itu Saksi Korban HENDRA berjalan menuju kebelakang sambil mengatakan **"apa juga ngana (kau) tau cuma tukang derek (kasih naik tali tangkap ikan). Kalau Terdakwa tukang tobo (kaca ikan) dengan tukang jahit pukat ikan"** kemudian Terdakwa

Hal 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 393/Pid.B/20223PN Pso



mengatakan “**diam saja**”. Kemudian pada saat Saksi Korban HENDRA sudah berada di belakang Saksi Korban HENDRA masih mengatakan sesuatu dengan suara keras dan **Terdakwa** merasa perkataan tersebut ditujukan kepada **Terdakwa** sehingga **Terdakwa** emosi dan langsung berjalan mengambil pisau yang **Terdakwa** simpan di tiang bagian depan kapal dan langsung menggunakan tangan sebelah tangan **Terdakwa**, setelah itu **Terdakwa** menggenggam pisau dapur tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan menuju ke posisi keberadaan Saksi Korban HENDRA di bagian belakang kapal dan tanpa di sadari oleh Saksi Korban HENDRA **Terdakwa** langsung melompat ke tubuhnya sehingga tubuh Saksi Korban HENDRA tersandar kebagian tubuh depan **Terdakwa** dan **Terdakwa** menggunakan tangan sebelah kiri **Terdakwa** untuk menundukkan/ menurunkan kepala Saksi Korban HENDRA dan setelah itu **Terdakwa** langsung menusuk / menancapkan pisau dapur yang genggam dengan menggunakan tangan sebelah kanan **Terdakwa** ke bagian punggungnya secara berulang-ulang (3-4 kali), dan setelah itu korban mendorong **Terdakwa** sehingga **Terdakwa** terjatuh ke laut, kemudian korban merangkak dan meminta bantuan kepada Saksi ICAN dan kemudian korban segera dibawa ke Puskesmas Uekuli, dan **Terdakwa** berenang ke tepian dan langsung lari menyerahkan diri ke kantor polisi (polsek tojo).

- Bahwa **Terdakwa** melakukan penyerangan terhadap Saksi Korban HENDRA hanya menggunakan pisau saja dan tidak menggunakan benda atau alat lainnya.
- Bahwa Pisau yang digunakan untuk menyerang Saksi Korban HENDRA tersebut telah ikut jatuh ke laut pada saat **Terdakwa** jatuh ke laut.
- Bahwa akibat penyerangan yang dilakukan oleh **Terdakwa** terhadap Saksi Korban HENDRA, Saksi Korban HENDRA mengalami 4 (empat) tusukan akibat pisau yang di gunakan **Terdakwa** pada bagian belakang sebelah kiri hal ini dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum No. 440/681/VIII/2023/PKM-Uekuli tanggal 10 Agustus 2023 yang diperiksa oleh

Hal 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor 393/Pid.B/20223PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. KIFAYAH SALAM terhadap HENDRA, dari hasil pemeriksaan luar didapatkan:

- Keadaan umum : Korban dalam keadaan sadar.
- Badan : ditemukan empat luka tusuk di punggung koma luka tusuk pertama di punggung kiri atas ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter kali tiga koma tujuh sentimeter koma luka kedua di punggung kiri atas di bawah luka pertama ukuran dua sentimeter kali satu koma loma sentimeter kali dua koma lima sentimeter koma luka ketiga di punggung kiri atas di bawah luka kedua ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter koma luka keempat di pertengahan punggung di atas kosta tujuh ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali empat koma lima sentimeter.

Bahwa luka tusuk di punggung korban diakibatkan karena benturan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa **RAFLI Y. ULOLI alias NERO** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHPidana**.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **RAFLI Y. ULOLI alias NERO** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Bahari Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una tepatnya pada bagian ruangan belakang kapal KM INKAMINI yang terpakir di dermaga Desa Bahari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, **"telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit dan luka terhadap Saksi Korban HENDRA"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada awalnya **Terdakwa** menegur Saksi Korban HENDRA karena Saksi Korban HENDRA pernah memberikan sejumlah uang kepada teman **Terdakwa** yang bernama

Hal 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 393/Pid.B/20223PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki RIAN pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023, pada jam pagi hari, dengan mengatakan “**kenapa ngana (kau) kasih uang rian mau pulang, ngana (kau) macam penggawa (kapten) saja..**” dan Saksi Korban HENDRA membalas/mejawab perkataan **Terdakwa** dengan mengatakan “**sapa juga mau jadi penggawa (kapten), ngana (kau) kira enak jadi penggawan (kapten)..**” dan setelah itu Saksi Korban HENDRA berjalan menuju kebelakang sambil mengatakan “**apa juga ngana (kau) tau cuma tukang derek (kasih naik tali tangkap ikan). Kalau Terdakwa tukang tobo (kaca ikan) dengan tukang jahit pukot ikan**” kemudian **Terdakwa** mengatakan “**diam saja**”. Kemudian pada saat Saksi Korban HENDRA sudah berada di belakang Saksi Korban HENDRA masih mengatakan sesuatu dengan suara keras dan **Terdakwa** merasa perkataan tersebut ditujukan kepada **Terdakwa** sehingga **Terdakwa** emosi dan langsung berjalan mengambil pisau yang **Terdakwa** simpan di tiang bagian depan kapal dan langsung menggunakan tangan sebelah tangan **Terdakwa**, setelah itu **Terdakwa** menggenggam pisau dapur tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan menuju ke posisi keberadaan Saksi Korban HENDRA di bagian belakang kapal dan tanpa di sadari oleh Saksi Korban HENDRA **Terdakwa** langsung melompat ke tubuhnya sehingga tubuh Saksi Korban HENDRA tersandar kebagain tubuh depan **Terdakwa** dan **Terdakwa** menggunakan tangan sebelah kiri **Terdakwa** untuk menundukkan/menurunkan kepala Saksi Korban HENDRA dan setelah itu **Terdakwa** langsung menusuk / menancapkan pisau dapur yang genggam dengan menggunakan tangan sebelah kanan **Terdakwa** ke bagian punggungnya secara berulang-ulang (3-4 kali), dan setelah itu korban mendorong **Terdakwa** sehingga **Terdakwa** terjatuh ke laut, kemudian korban merangkak dan meminta bantuan kepada Saksi ICAN dan kemudian korban segera dibawa ke Puskesmas Uekuli, dan **Terdakwa** berenang ke tepian dan langsung lari menyerahkan diri ke kantor polisi (polsek tojo).

- Bahwa **Terdakwa** melakukan penyerangan terhadap Saksi Korban HENDRA hanya menggunakan pisau saja dan tidak menggunakan benda atau alat lainnya.

Hal 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 393/Pid.B/20223PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pisau yang digunakan untuk menyerang Saksi Korban HENDRA tersebut telah ikut jatuh ke laut pada saat **Terdakwa** jatuh ke laut.

- Bahwa akibat penyerangan yang dilakukan oleh **Terdakwa** terhadap Saksi Korban HENDRA, Saksi Korban HENDRA mengalami 4 (empat) tusukan akibat pisau yang di gunakan **Terdakwa** pada bagian belakang sebelah kiri hal ini dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum No. 440/681/VIII/2023/PKM-Uekuli tanggal 10 Agustus 2023 yang diperiksa oleh dr. KIFAYAH SALAM terhadap HENDRA, dari hasil pemeriksaan luar didapatkan:

- Keadaan umum : Korban dalam keadaan sadar.
- Badan : ditemukan empat luka tusuk di punggung koma luka tusuk pertama di punggung kiri atas ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter kali tiga koma tujuh sentimeter koma luka kedua di punggung kiri atas di bawah luka pertama ukuran dua sentimeter kali satu koma loma sentimeter kali dua koma lima sentimeter koma luka ketiga di punggung kiri atas di bawah luka kedua ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter koma luka keempat di pertengahan punggung di atas kosta tujuh ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali empat koma lima sentimeter.

Bahwa luka tusuk di punggung korban diakibatkan karena benturan benda tajam.

Perbuatan **Terdakwa RAFLI Y. ULOLI alias NERO** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** dan Penasihat Hukum sudah mengerti isinya dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang oleh Majelis Hakim telah didengar keterangannya dipersidangan, Para saksi tersebut setelah disumpah menurut agama yang dianutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi HENDRA, menerangkan sebagai berikut :**

Hal 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor 393/Pid.B/20223PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan Sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi Korban mengenal Terdakwa RAFLI Y. ULOLI alias NERO hanya sebatas rekan kerja di kapal KM INKAMINI yang beroperasi perairan Desa Bahari.
- Bahwa saksi jelaskan, Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap korban, pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 Wita di Desa Bahari Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una tepatnya pada bagian ruangan belakang kapal KM INKAMINI yang terpakir di dermaga Desa Bahari.
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban menggunakan alat atau benda berupa pisau dapur.
- Bahwa pisau yang terdakwa gunakan melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban bergagang plastik warna hijau dan ukuran panjangnya kurang lebih 4 (empat) inci.
- Bahwa saksi Korban tidak mengetahui Terdakwa memperoleh dari mana pisau dapur tersebut korban hanya mengetahui pisau tersebut di gunakan untuk menikam korban.
- Bahwa saksi Korban tidak pernah melihat pisau yang di gunakan Terdakwa menikam korban dan pisau dapur yang di gunakan dikapal hanya satu dan berbeda dengan pisau yang di gunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi jelaskan kronologis Terdakwa melakukan Penganiayaan dengan menggunakan pisau dapur terhadap Korban yang terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 Wita di Desa Bahari Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una tepatnya pada bagian ruangan belakang kapal KM INKAMINI yang terpakir di dermaga Desa Bahari, Terdakwa langsung meloncati tubuh korban sehingga tubuh korban tersandar kebagain tubuh depan Terdakwa dan Terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri untuk menundukkan/menurunkan kepala korban dan setelah itu Terdakwa langsung menusuk / menancapkan pisau dapur yang genggam dengan menggunakan tangan sebelah kanan, ke bagian punggungnya korban secara berulang-ulang

Hal 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor 393/Pid.B/20223PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3-4 kali) dan setelah itu korban mendorong Terdakwa karena korban sudah merasa sakit dan Terdakwa terjatuh dilaut, dan korban pada saat itu sudah merasa sakit dan merangkak kemudian korban meminta tolong kepada Saksi ICAN.

- Bahwa saksi jelaskan waktu itu ada keberadaan posisi lelaki ICAN yang berdekatan dengan posisi korban, dimana posisi lelaki ICAN berada di bagian belakang samping tempat tidur dengan jarak dari posisi korban waktu itu kurang lebih 3 (tiga) meter.

- Bahwa saksi jelaskan kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 Wita, di dermaga bahari Terdakwa menegur korban perihal korban pernah memberikan sejumlah uang kepada teman Terdakwa yang bernama lelaki RIAN pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023, pada jam pagi hari, dan Terdakwa menegur korban dengan perkataan, **kenapa ngana (kau) kasih uang rian mau pulang, ngana (kau) macam penggawa (kapten) saja..** dan korban membalas/mejawab perkataan korban dengan perkataan, **sapa juga mau jadi penggawa (kapten), ngana (kau) kira enak jadi penggawan (kapten)..** dan setelah itu korban berjalan menuju kebelakang sambil mengeluarkan kata-kata, **kalau kamu yang mau cari muka mungkin ada,** dan pada saat itu Terdakwa menyambung perkataannya dengan perkataan **ngana (kau) macam binatang)** kemudian korban menjawab **ngana (kau) ngana tidak ada sifat binatang,** dan Terdakwa menjawab **diam saja.** setelah itu Terdakwa langsung secara tiba-tiba melukai korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Korban mengalami 4 (empat) tusukan akibat pisua yang di gunakan Terdakwa pada bagian belakang sebelah kiri

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **HISAM M alias ICAN,** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan.

Hal 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor 393/Pid.B/20223PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak Pidana Penganiayaan pada hari Minggu, tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 Wita di Desa Bahari, Kec. Tojo, Kab. Tojo Una Una tepatnya di bagian belakang kapal Latansah 06 yaitu kapal untuk menjala/menangkap ikan.
- Saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan antara Saksi Korban dengan Terdakwa karena saksi ikut kerja di Kapal Latansah tersebut baru 3 (tiga) hari.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang sebilah pisau sesaat setelah kejadian tersebut.
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan yaitu Pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 16.00 Wita saksi sudah sampai di dermaga untuk menyiapkan pukat yang akan digunakan untuk menjala ikan, sekitar jam 18.30 Wita ketika saksi sedang menjahit jala di dalam kapal ketika saksi menoleh kebelakang saksi sudah melihat bahwa Saksi Korban sudah berlumuran darah dan Terdakwa sudah jatuh di laut dan saksi langsung mengangkat Saksi Korban yang saat itu sudah jatuh dilantai kapal dan mengerang kesakitan. Kemudian saksi meminta tolong kepada salah satu rekan kerja saksi dikapal yang saksi tidak tau namanya untuk membantu saksi membawa Saksi Korban yang saat itu sudah banyak mengeluarkan darah kemudian saksi bersama rekan kerja saksi tersebut langsung mengangkat Saksi Korban dan membawanya naik ke dermaga, kemudian ketika saksi dan rekan kerja saksi tersebut sampai di dermaga saksi langsung membawa Saksi Korban bersama dengan rekan kerja saksi tersebut menggunakan motor. Kemudian rekan kerja saksi tersebut yang membawa motor dan saksi dibelakang memegang Saksi Korban dan kemudian saksi melepas baju Saksi Korban dan menggunakan baju tersebut untuk menahan agar luka Saksi Korban tidak mengeluarkan darah lagi. Ketika saksi dan rekan kerja saksi tersebut sampai di Puskesmas kemudian langsung membawa Saksi Korban kedalam Puskesmas dan langsung diarahkan oleh perawat di puskesmas tersebut membawa kedalam ruangan dan meletakkan Saksi Korban di ranjang puskesmas dan kemudian saksi diarahkan oleh perawat tersebut untuk

Hal 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 393/Pid.B/20223PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu diluar dan kemudian saksi dan rekan kerja saksi tersebut langsung pulang.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Saksi melihat bagian belakang atau punggung dari Saksi Korban yang terluka bekas tusukan benda tajam sebanyak 4 (empat) tusukan sehingga mengeluarkan darah yang banyak.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa jatuh ke laut dan saksi melihat Terdakwa memegang sebilah pisau tersebut dan setelah itu saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Terdakwa karena saksi menolong Saksi Korban dan membawa Saksi Korban ke Puskesmas.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa jatuh ke laut dan kemudian Saksi Korban jatuh dilantai kapal dan mengerang kesakitan kemudian saksi dan rekan kerja saksi dikapal langsung membawa Saksi Korban ke Puskesmas.
- Bahwa selain saksi Yang mengetahui kejadian tersebut ada banyak orang karena yang berada didalam kapal tersebut kurang lebih ada 16 (enam belas) orang dan saat itu juga ada banyak orang di dermaga. diantaranya adalah Saksi JAFAR dan Saksi RASTAM OLAGI

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 Wita di Desa Bahari Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una tepatnya pada bagian ruangan belakang kapal KM INKAMINI yang terpakir di dermaga Desa Bahari.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Hendra menggunakan alat atau benda berupa pisau dapur.

Hal 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor 393/Pid.B/20223PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ciri-ciri pisau dapur yang Terdakwa gunakan saat melakukan Penganiayaan terhadap Korban waktu itu yaitu pisau dapur bergagang plastik warna hijau dan ukuran panjangnya kurang lebih sejengkal tangan.
- Bahwa Terdakwa memperoleh atau mengambil pisau dapur ketika melakukan Penganiayaan terhadap Korban dari tiang kapal pada bagian depan Sehingga pisau dapur berada di tiang kapal pada bagian depan karena sebelumnya Terdakwa yang menyimpannya dan pemilik dari pisau dapur tersebut adalah milik Terdakwa.
- Sebelumnya Terdakwa gunakan untuk memotong dan atau membersihkan ikan yang akan Terdakwa bawa pulang kerumah, dan Terdakwa menggunakan pisau dapur tersebut sejak awal Terdakwa masuk dan bekerja sebagai anak buah kapal KM INKAMINI.
- Bahwa Terdakwa jelaskan pisau dapur tersebut ikut terjatuh dengan Terdakwa ke laut setelah Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Korban waktu itu.
- Bahwa kejadianana penganiayaan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 Wita, di dermaga bahari Terdakwa menegur Korban perihal dia pernah memberikan sejumlah uang kepada teman Terdakwa yang bernama lelaki RIAN pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023, pada jam pagi hari, dan Terdakwa menegurnya dengan perkataan, kenapa ngana (kau) kasih uang rian mau pulang, ngana (kau) macam penggawa (kapten) saja.. dan Korban membalas/mejawab perkataan Terdakwa dengan perkataan, sapa juga mau jadi penggawa (kapten), ngana (kau) kira enak jadi penggawan (kapten).. dan setelah itu Korban berjalan menuju kebelakang sambil mengeluarkan kata-kata, apa juga ngana (kau) tau cuma tukang derek (kasih naik tali tangkap ikan). Kalau Terdakwa tukang tobo (kaca ikan) dengan tukang jahit pukat ikan, yang seakan-akan perkataan tersebut merendahkan Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa menyambung perkataannya dengan perkataan, diam saja. setelah itu ketika posisinya sudah berada dibelakang kapal kembali mengeluarkan suara keras dengan perkataan yang Terdakwa tidak terlalu tedengar namun Terdakwa merasa ditujukan kepada Terdakwa sehingga saat itu langsung muncul rasa emosi dan kehendak untuk melukainya

Hal 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor 393/Pid.B/20223PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa langsung berjalan mengambil pisau yang Terdakwa simpan ditiang bagian depan kapal.

- Bahwa keberadaan posisi saksi ICAN yang berdekatan dengan posisi Korban, dimana posisi saksi ICAN berada di bagian belakang samping tempat tidur dengan jarak dari posisi Korban waktu itu kurang lebih 3 (tiga) meter.
- Bahwa terdakwa jelaskan ketika posisinya sudah berada dibelakang kapal dan mengeluarkan suara keras dengan perkataan yang Terdakwa tidak terlalu tedengar namun Terdakwa merasa ditujukan kepada Terdakwa, Terdakwa langsung menuju untuk mengambil pisau di tiang bagian depan kapal. Dan ketika posisi Terdakwa berada di tempat penyimpanan pisau Terdakwa tidak berpikir lagi bagaimana cara Terdakwa melakukan Penganiayaan dengan menggunakan pisau, namun Terdakwa setelah mengambil pisau sya langsung berlari menuju ke posisi Korban yang berada pada bagian belakang kapal dan langsung meloncatinya dan menancamkan pisau yang Terdakwa genggam ke bagian punggungnya secara berulang-ulang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju/pakaian kaos berwarna hitam bertuliskan "SKATER TO HELL"

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Para Saksi dan Terdakwa telah membenarkan jikalau barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 440/681/VIII/2023/PKM-Uekuli tanggal 10 Agustus 2023 yang diperiksa oleh dr. KIFAYAH SALAM terhadap HENDRA, dari hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan umum : Korban dalam keadaan sadar.

Hal 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor 393/Pid.B/20223PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Badan: ditemukan empat luka tusuk di punggung koma luka tusuk pertama di punggung kiri atas ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter kali tiga koma tujuh sentimeter koma luka kedua di punggung kiri atas di bawah luka pertama ukuran dua sentimeter kali satu koma loma sentimeter kali dua koma lima sentimeter koma luka ketiga di punggung kiri atas di bawah luka kedua ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter koma luka keempat di pertengahan punggung di atas kosta tujuh ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali empat koma lima sentimeter.

Bahwa luka tusuk di punggung korban diakibatkan karena benturan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini cukuplah ditunjuk hal-hal yang termuat secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya telah dianggap tercakup dan ikut dipertimbangkan di dalam isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 19.00 Wita di Desa Bahari Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una tepatnya pada bagian ruangan belakang kapal KM INKAMINI yang terpakir di dermaga Desa Bahari.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Hendra menggunakan alat atau benda berupa pisau dapur.
- Bahwa Ciri-ciri pisau dapur yang Terdakwa gunakan saat melakukan Penganiayaan terhadap Korban waktu itu yaitu pisau dapur bergagang plastik warna hijau dan ukuran panjangnya kurang lebih sejangkal tangan.
- Bahwa Terdakwa memperoleh atau mengambil pisau dapur ketika melakukan Penganiayaan terhadap Korban dari tiang kapal pada bagian depan Sehingga pisau dapur berada di tiang kapal pada bagian depan karena

Hal 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor 393/Pid.B/20223PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa yang menyimpannya dan pemilik dari pisau dapur tersebut adalah milik Terdakwa.

- Sebelumnya Terdakwa gunakan untuk memotong dan atau membersihkan ikan yang akan Terdakwa bawah pulang kerumah, dan Terdakwa menggunakan pisau dapur tersebut sejak awal Terdakwa masuk dan bekerja sebagai anak buah kapal KM INKAMINI.

- Bahwa Terdakwa jelaskan pisau dapur tersebut ikut terjatuh dengan Terdakwa ke laut setelah Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Korban waktu itu.

- Bahwa kejadianana penganiayaan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 Wita, di dermaga bahari Terdakwa menegur Korban perihal dia pernah memberikan sejumlah uang kepada teman Terdakwa yang bernama lelaki RIAN pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023, pada jam pagi hari, dan Terdakwa menegurnya dengan perkataan, kenapa ngana (kau) kasih uang rian mau pulang, ngana (kau) macam penggawa (kapten) saja.. dan Korban membalas/mejawab perkataan Terdakwa dengan perkataan, sapa juga mau jadi penggawa (kapten), ngana (kau) kira enak jadi penggawan (kapten).. dan setelah itu Korban berjalan menuju kebelakang sambil mengeluarkan kata-kata, apa juga ngana (kau) tau cuma tukang derek (kasih naik tali tangkap ikan). Kalau Terdakwa tukang tobo (kaca ikan) dengan tukang jahit pukat ikan, yang seakan-akan perkataan tersebut merendahkan Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa menyambung perkataannya dengan perkataan, diam saja. setelah itu ketika posisinya sudah berada dibelakang kapal kembali mengeluarkan suara keras dengan perkataan yang Terdakwa tidak terlalu tedengar namun Terdakwa merasa ditujukan kepada Terdakwa sehingga saat itu langsung muncul rasa emosi dan kehendak untuk melukainya dan Terdakwa langsung berjalan mengambil pisau yang Terdakwa simpan ditiang bagian depan kapal.

- Bahwa keberadaan posisi saksi ICAN yang berdekatan dengan posisi Korban, dimana posisi saksi ICAN berada di bagian belakang samping tempat tidur dengan jarak dari posisi Korban waktu itu kurang lebih 3 (tiga) meter.

Hal 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor 393/Pid.B/20223PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa jelaskan ketika posisinya sudah berada dibelakang kapal dan mengeluarkan suara keras dengan perkataan yang Terdakwa tidak terlalu tedengar namun Terdakwa merasa ditujukan kepada Terdakwa, Terdakwa langsung menuju untuk mengambil pisau di tiang bagian depan kapal. Dan ketika posisi Terdakwa berada di tempat penyimpanan pisau Terdakwa tidak berpikir lagi bagaimana cara Terdakwa melakukan Penganiayaan dengan menggunakan pisau, namun Terdakwa setelah mengambil pisau sya langsung berlari menuju ke posisi Korban yang berada pada bagian belakang kapal dan langsung meloncatinya dan menancamkan pisau yang Terdakwa genggam ke bagian punggungnya secara berulang-ulang.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 440/681/VIII/2023/PKM-Uekuli tanggal 10 Agustus 2023 yang diperiksa oleh dr. KIFAYAH SALAM terhadap HENDRA, dari hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan umum : Korban dalam keadaan sadar.
 - Badan: ditemukan empat luka tusuk di punggung koma luka tusuk pertama di punggung kiri atas ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter kali tiga koma tujuh sentimeter koma luka kedua di punggung kiri atas di bawah luka pertama ukuran dua sentimeter kali satu koma loma sentimeter kali dua koma lima sentimeter koma luka ketiga di punggung kiri atas di bawah luka kedua ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter koma luka keempat di pertengahan punggung di atas kosta tujuh ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali empat koma lima sentimeter.

Bahwa luka tusuk di punggung korban diakibatkan karena benturan benda tajam.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka

Hal 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor 393/Pid.B/20223PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum.

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana Atau Kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam perkara a quo memilih Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana lebih tepat diterapkan terhadap Para Terdakwa yang mana dapat diuraikan unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

2. Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur "**Barangsiapa**" adalah merupakan pelaku atau subyek tindak pidana tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandee*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum;

Hal 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor 393/Pid.B/20223PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa subjek “barangsiapa” dalam rumusnya adalah mensyaratkan kesesuaian identitas Terdakwa dalam surat Dakwaan yang terungkap dipersidangan untuk mengantisipasi “Eror In Persona”, untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, yaitu yang bernama **RAFLI Y ULOLI Alias NEROI** adalah subyek yang benar-benar dimaksud, dalam persidangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barangsiapa” juga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, oleh karenanya untuk menyatakan seseorang sebagai pelaku suatu tindak pidana atau bukan haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur barangsiapa tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini, dan apabila unsur lain yang menyertainya terpenuhi dan terbukti secara sah menurut Hukum maka unsur barangsiapa dengan sendirinya dalam perkara ini juga Terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi tetap adalah “ sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka “, sedangkan menurut pasal 351 Ayat (4) disebutkan bahwa “Penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta hukum yaitu bahwa Terdakwa Rafli Y Uloli Alias Nero telah melakukan penganiayaan berupa penusukan secara membabi buta kepada Saksi Korban Hendra yaitu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 Wita di Desa Bahari Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una tepatnya pada bagian ruangan belakang kapal KM INKAMINI yang terpakir di dermaga Desa Bahari

Hal 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor 393/Pid.B/20223PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa Rafli Y Uloli Alias Nero telah melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan berupa benda tajam, pisau dapur bergagang plastik warna hijau dan ukuran panjangnya kurang lebih sejangkal tangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan Penganiayaan dengan menggunakan Benda Tajam terhadap Saksi korban Hendra secara berulang-ulang sebanyak (3-4 kali) Terdakwa menusuk / menancapkan pisau dapur yang di genggam dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa ke bagian punggung saksi korban;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu Bahwa kejadianana penganiayaan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 Wita, di dermaga bahari Terdakwa menegur Korban perihal dia pernah memberikan sejumlah uang kepada teman Terdakwa yang bernama lelaki RIAN pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023, pada jam pagi hari, dan Terdakwa menegurnya dengan perkataan, kenapa ngana (kau) kasih uang rian mau pulang, ngana (kau) macam penggawa (kapten) saja.. dan Korban membalas/mejawab perkataan Terdakwa dengan perkataan, sapa juga mau jadi penggawa (kapten), ngana (kau) kira enak jadi penggawan (kapten).. dan setelah itu Korban berjalan menuju kebelakang sambil mengeluarkan kata-kata, apa juga ngana (kau) tau cuma tukang derek (kasih naik tali tangkap ikan). Kalau Terdakwa tukang tobo (kaca ikan) dengan tukang jahit pukot ikan, yang seakan-akan perkataan tersebut merendahkan Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa menyambung perkataannya dengan perkataan, diam saja. setelah itu ketika posisinya sudah berada dibelakang kapal kembali mengeluarkan suara keras dengan perkataan yang Terdakwa tidak terlalu tedengar namun Terdakwa merasa ditujukan kepada Terdakwa sehingga saat itu langsung muncul rasa emosi dan kehendak untuk melukainya dan Terdakwa langsung berjalan mengambil pisau yang Terdakwa simpan ditiang bagian depan kapal.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Rafli Y. Uloli Alias Nero tersebut mengakibatkan saksi Korban Hendra mengalami:

- Empat luka tusuk di punggung koma luka tusuk pertama di punggung kiri atas ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter kali tiga koma

Hal 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor 393/Pid.B/20223PN Pso



tujuh sentimeter koma luka kedua di punggung kiri atas di bawah luka pertama ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter koma luka ketiga di punggung kiri atas di bawah luka kedua ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter koma luka keempat di pertengahan punggung di atas kosta tujuh ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali empat koma lima sentimeter.

- Luka tusuk di punggung korban diakibatkan karena benturan benda tajam.

Menimbang, Bahwa atas Luka yang diderita oleh saksi Hendra akibat dari perbuatan Terdakwa, menimbulkan penyakit atau halangan terhadap saksi Hendra dalam menjalankan pekerjaan atau pencaharian.

Menimbang, Bahwa korban yaitu saksi Hendra tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, Bahwa akibat yang ditimbulkan dengan adanya perbuatan terdakwa terhadap saksi korban tersebut yaitu dimana saksi Hendra mengalami luka tusuk dibagian belakang punggung;

Menimbang, Bahwa tanggapan saksi korban yaitu Saksi Hendra atas kejadian ini agar diselesaikan secara hukum yang berlaku;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 440/681/VIII/2023/PKM-Uekuli tanggal 10 Agustus 2023 yang diperiksa oleh dr. KIFAYAH SALAM terhadap HENDRA, dari hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan umum : Korban dalam keadaan sadar.
- Badan: ditemukan empat luka tusuk di punggung koma luka tusuk pertama di punggung kiri atas ukuran tiga koma lima sentimeter kali dua sentimeter kali tiga koma tujuh sentimeter koma luka kedua di punggung kiri atas di bawah luka pertama ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter koma luka ketiga di punggung kiri atas di bawah luka kedua ukuran lima sentimeter kali dua sentimeter kali satu sentimeter koma luka keempat di pertengahan punggung di atas kosta tujuh ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter kali empat koma lima sentimeter.

Hal 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor 393/Pid.B/20223PN Pso



Bahwa luka tusuk di punggung korban diakibatkan karena benturan benda tajam.

Menimbang, Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap unsur kedua yaitu **Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan ini sudah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan masyarakat, dimana menurut hemat Majelis Hakim terhadap lamanya hukuman terhadap Terdakwa tersebut sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana menurut Majelis Hakim sehingga untuk lamanya hukuman yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menuangkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah tidak semata-mata upaya pembalasan tetapi juga upaya preventif dengan memperhatikan aspek-aspek psikologi, sosiologi dan mempunyai daya guna baik kepada Terdakwa pada khususnya maupun kepada masyarakat pada umumnya yakni agar supaya mempunyai efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga kepada masyarakat bahwa siapa yang terbukti bersalah akan dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Hal 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor 393/Pid.B/20223PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju/pakaian kaos berwarna hitam bertuliskan "SKATER TO HELL"

Dimana terhadap keseluruhan barang bukti tersebut statusnya menurut hemat Majelis Hakim akan ditentukan dan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1) Menyatakan Terdakwa **RAFLI Y. ULOLI alias NERO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat**", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

Hal 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor 393/Pid.B/20223PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju/pakaian kaos berwarna hitam bertuliskan "SKATER TO HELL"
Dirampas untuk di musnahkan
- 6) Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari **Rabu, tanggal 3 Januari 2024**, oleh kami **HARIANTO MAMONTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **SULAEMAN, S.H., M.H.** dan **ANDI MARWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TIRZA GRACE YULIANI PAU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh **M. POLDUNG N.P. DALIMUNTHE S.H.**, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaeman, S.H., M.H.

Harianto Mamonto, S.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Tirza Grace Yuliani Pau, S.H.

Hal 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 393/Pid.B/20223PN Pso

